

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

### NOMOR 277 TAHUN 2018

### **TENTANG**

# PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL KHADIJAH III KABUPATEN TABANAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali:
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan Standar Nasional;
- c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Penetapan Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Khadijah III Kabupaten Tabanan.

### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4941)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Penyelenggaraan dan Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5150) sebagaimana telah diubah Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Tahun 2010 tentang Negara (Lembaran Pendidikan Penyelenggaraan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

11.Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12.Keputusan Menteri Agama Nomor 207A Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang di Lingkungan Departemen Agama.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL KHADIJAH III KABUPATEN TABANAN

KESATU: Menetapkan izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Setelah jangka waktu 4 (Empat) tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib: a. menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang

Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan; dan/atau

 b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/ Madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA: Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT: Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal us Mei 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

I NYOMANLASTRA PA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI
NOMOR JUI TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
KHADIJAH III KABUPATEN TABANAN

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Raudhatul Athfal	Raudhatul Athfal Khadijah III
. 2	Nomor Statistik Raudhatul Athfal	101251021006
3	Alamat Raudhatul Athfal	Jl. Tukad Ayung No.I Perumahan Bukit Sanggulan Indah, Desa/Kelurahan Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Bintang Sembilan
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.34 Tatyana Indrati Hasjim, SH Tanggal 12 Februari 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-181.AH.01.05. Tahun 2015 Tanggal 16 November 2015

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 15 Mei 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

I NYOMAN LASTRA 7 ~



# KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

# PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B-1332/Kw.18.3/1/PP.00/5/2018

Diberikan kepada:

RAUDHATUL ATHFAL KHADIJAH III Nama Madrasah

MUSLIMAT NU

MUSHOLLA NURUL FALAH BELAKANG

TERMINAL PERSIAPAN

DAUH PEKEN

TABANAN

KABUPATEN TABANAN

BALI

YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU

NO.34 TATYANA INDRATI HASJIM, SH

Akte Notaris Penyelenggara Pengesahan Akte Notaris

Penyelenggara Madrasah

Kabupaten/Kota

Provinsi

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Alamat

AHU-181.AH.01.05. TAHUN 2015 TANGGAL

16 NOVEMBER 2015

15 MEI 2018

Berdiri Sejak

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

9			
0			
0			
2			
0			
_			
5			
2			
1			
0			
1			
Ya			

Denpasar, 15 Mei 2018

KEPALAKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA LASTRA PROVINSTBALI INYOMA

